

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

BATAS NAGARI CAMPAGO KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,







Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			







MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI CAMPAGO
KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda ala seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Simpul Batas adalah pertemuan batas antara 3 (tiga) nagari atau lebih yang telah disepakati oleh nagari-nagari yang berbatasan.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			







13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada d sebelah timur *Greenwich*.
14. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
15. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Nagari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam adalah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Kudu Gantiang, Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pariaman, Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
- (2) Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU Batas Nagari sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara antara Nagari Campago dengan Nagari Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai berikut :

PARAF TIM :			
KETUA	SEKRETARIS		
			
			

1. dimulai dari TK 13.05.06.2001-06.2002-14.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 58,056''$ BT dan $0^{\circ} 31' 0,188''$ LS terletak di jalan tanah Campago – Sikucua - Kudu Gantiang Barat yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago, Nagari Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
 2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri jalan tanah Campago - Sikucua dan selanjutnya menyusuri anak sungai sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2002 01 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 54,284''$ BT dan $0^{\circ} 30' 53,856''$ LS terletak di pangkal jembatan merupakan pilar acuan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam; dan
 3. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menelusuri anak sungai sampai pada TK 13.05.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 47,785''$ BT dan $0^{\circ} 30' 34,832''$ LS terletak di As Batang Naras ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2002-2003 01 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 49,146''$ BT dan $0^{\circ} 30' 35,701''$ LS terletak di samping Batang Naras yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago, Nagari Sikucua dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
- b. Batas sebelah Utara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 13.05.06.2001-06.2002-14.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 58,056''$ BT dan $0^{\circ} 31' 0,188''$ LS terletak di jalan tanah Campago – Sikucua - Kudu Gantiang Barat yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago, Nagari Sikucua Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
 2. selanjutnya mengarah ke Barat Daya sampai pada plang Batas Nagari di tandai dengan PABU 13.05.06.2001-2002-14.2004 01 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 57,865''$ BT dan $0^{\circ} 31' 0,371''$ LS terletak di bahu jalan Campago – Sikucua - Kudu Gantiang Barat merupakan pilar acuan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;

KETUA		SEKRETARIS	
			
			

3. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri jalan Campago - Kudu Gantiang Barat sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2004-001 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 55,840''$ BT dan $0^{\circ} 31' 0,194''$ LS terletak di As jalan Campago - Kudu Gantiang Barat merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
4. selanjutnya mengarah ke Selatan menelusuri pematang sawah sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2004-002 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 7,850''$ BT dan $0^{\circ} 31' 10,401''$ LS terletak di pematang sawah merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
5. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri pematang sawah sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2004-003 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 18,132''$ BT dan $0^{\circ} 31' 16,704''$ LS terletak di pematang sawah dan batas perkebunan merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
6. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri punggung bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2004-004 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 18,126''$ BT dan $0^{\circ} 31' 27,084''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
7. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri punggung bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2004-005 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 41,171''$ BT dan $0^{\circ} 31' 28,843''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;
8. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri punggung bukit sampai pada TK13.05.06.2001-14.2004-006 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 46,508''$ BT dan $0^{\circ} 31' 47,973''$ LS terletak di jalan tanah Campago - Kudu Gantiang Barat merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

9. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri jalan tanah Campago – Kudu Gantiang Barat dan perkebunan sampai pada PBU 13.05.06.2001-14.2004 01 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 48,619''$ BT dan $0^{\circ} 31' 49,901''$ LS terletak di bahu jalan Campago – Kudu Gantiang Barat merupakan pilar Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur; dan
10. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri jalan tanah Campago – Kudu Gantiang Barat dan selanjutnya menelusuri punggung bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2001-14.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 48,973''$ BT dan $0^{\circ} 31' 54,718''$ LS terletak di punggung bukit yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Nagari Kudu Gantiang dan Nagari Kudu Gantiang Barat Kecamatan V Koto Timur.
- c. Batas sebelah Timur Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 13.05.06.2001-14.2001-14.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 48,973''$ BT dan $0^{\circ} 31' 54,718''$ LS terletak di punggung bukit yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Nagari Kudu Gantiang Barat dan Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur;
 2. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri jalan perkebunan dan punggung bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2001-001 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 48,386''$ BT dan $0^{\circ} 31' 59,729''$ LS terletak di punggung bukit merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur; dan
 3. selanjutnya mengarah ke Selatan menelusuri perbukitan sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 49,781''$ BT dan $0^{\circ} 32' 8,849''$ LS terletak di punggung bukit yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Nagari Kudu Gantiang dan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur.






PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

d. Batas sebelah Timur Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur sebagai berikut :

1. dimulai dari punggung bukit yang ditandai dengan TK 13.05.06.2001-14.2001-14.2002-000 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 49,781''$ BT dan $0^{\circ} 32' 8,849''$ LS terletak di punggung bukit yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Nagari Kudu Gantiang dan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;
2. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri lereng bukit sampai pada as jalan Campago - Limau Puruik yang ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-14.2002 01 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 44,434''$ BT dan $0^{\circ} 32' 17,375''$ LS merupakan pilar acuan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;
3. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri lereng bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 36,064''$ BT dan $0^{\circ} 32' 26,329''$ LS terletak di As anak sungai tepi perkebunan merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;
4. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri anak sungai sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 29,310''$ BT dan $0^{\circ} 32' 37,169''$ LS terletak di As anak sungai merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;
5. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menelusuri As anak sungai sampai pada PBU 13.05.06.2001-14.2002 02 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 28,041''$ BT dan $0^{\circ} 32' 33,522''$ LS terletak di perkebunan tepi anak sungai merupakan pilar Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

6. selanjutnya mengarah ke Barat menelusuri perkebunan sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2002-003 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 25,145''$ BT dan $0^{\circ} 32' 34,832''$ LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;
 7. selanjutnya mengarah ke Barat menelusuri punggung bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2002-004 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 13,384''$ BT dan $0^{\circ} 32' 41,867''$ LS terletak di perkebunan merupakan Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur;
 8. selanjutnya mengarah ke Selatan menelusuri punggung bukit dan kemudian menelusuri jalan tanah Campago – Limau Puruik sampai pada PBU 13.05.06.2001-14.2002 01 dengan koordinat $100^{\circ} 8' 2,688''$ BT dan $0^{\circ} 32' 44,797''$ LS yang terletak di perkebunan merupakan pilar Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur; dan
 9. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menelusuri perkebunan dan selanjutnya menelusuri pematang sawah sampai pada TK 13.05.06.2001-14.2002-13.77-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 45,210''$ BT dan $0^{\circ} 32' 59,480''$ LS terletak di pematang sawah yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur dan Kota Pariaman.
- e. Batas sebelah Selatan Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam dengan Kota Pariaman mempedomani peraturan perundang-undangan tentang Batas antara Kabupaten Padang Pariaman dengan Kota Pariaman.
- f. Batas sebelah Selatan antara Nagari Campago dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 13.05.06.2001-06.2004-13.77-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 53,815''$ BT dan $0^{\circ} 33' 25,318''$ LS terletak di pematang sawah tepi anak sungai yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago, Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan Kota Pariaman;

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

2. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menelusuri punggung bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-06.2004-001 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 46,023''$ BT dan $0^{\circ} 33' 9,730''$ LS terletak di lereng bukit merupakan Batas antara Nagari Campago dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 3. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri lereng bukit sampai pada TK 13.05.06.2001-06.2004-002 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 48,744''$ BT dan $0^{\circ} 33' 8,234''$ LS terletak di lereng bukit merupakan Batas antara Nagari Campago dengan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam; dan
 4. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menelusuri perbukitan sampai ke TK 13.05.06.2001-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 39,635''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,712''$ LS terletak di As Batang Naras serta ditandai dengan PABU-13.05.06.2001-2003-2004 01 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 40,341''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,957''$ LS yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago dengan Nagari Campago Barat dan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
- g. Batas sebelah Barat antara Nagari Campago dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai berikut :
1. dimulai dari TK 13.05.06.2001-06.2003-06.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 39,635''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,712''$ LS terletak di As Batang Naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2003-2004 01 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 40,341''$ BT dan $0^{\circ} 32' 56,957''$ LS yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago, Nagari Campago Barat dan Nagari Campago Selatan Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri As Batang Naras sampai pada jembatan yang ditandai dengan TK 13.05.06.2001-06.2003-001 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 41,967''$ BT dan $0^{\circ} 32' 40,220''$ LS terletak di As Batang Naras merupakan Batas antara Nagari Campago dengan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 3. selanjutnya mengarah ke Utara menelusuri As Batang Naras sampai pada belokan As Batang Naras ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-2001 3 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 49,587''$ BT dan $0^{\circ} 32' 27,085''$ LS terletak di tepi Batang Naras merupakan pilar acuan Batas antara

KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Nagari Campago Barat dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam;

4. selanjutnya mengarah ke Tenggara menelusuri As Batang Naras sampai pada TK 13.05.06.2001-06.2003-002 dengan koordinat $100^{\circ} 6' 59,900''$ BT dan $0^{\circ} 32' 19,064''$ LS terletak di jembatan gantung merupakan Batas antara Nagari Campago dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
5. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri As Batang Naras sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-2001 2 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 18,465''$ BT dan $0^{\circ} 32' 0,240''$ LS terletak di pangkal jembatan merupakan pilar acuan Batas antara Nagari Campago Barat dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
6. selanjutnya mengarah ke Timur menelusuri As Batang Naras sampai pada jembatan ditandai dengan PABU 13.05.06.2003-2001 1 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 21,807''$ BT dan $0^{\circ} 31' 15,795''$ LS terletak di pangkal jembatan merupakan pilar acuan Batas antara Nagari Campago Barat dengan Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
7. selanjutnya mengarah ke Utara menelusuri As Batang Naras sampai pada TK 13.05.06.2001-06.2003-003 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 27,980''$ BT dan $0^{\circ} 30' 53,657''$ LS terletak di jembatan gantung merupakan Batas antara Nagari Campago dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam; dan
8. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menelusuri As Batang Naras sampai pada TK13.05.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 47,785''$ BT dan $0^{\circ} 30' 34,832''$ LS terletak di As Batang Naras serta ditandai dengan PABU 13.05.06.2001-2002-2003 01 dengan koordinat $100^{\circ} 7' 49,146''$ BT dan $0^{\circ} 30' 35,701''$ LS terletak di tepi Batang Naras yang merupakan Simpul Batas antara Nagari Campago, Nagari Sikucua dan Nagari Campago Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

(3) Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang telah ditetapkan dengan koordinat TK, PBU dan PABU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Korong, Nagari dan/ atau Kecamatan.

Pasal 4

1. Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dalam Peta Batas Nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Peta Batas Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam merupakan penentuan Batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Nagari wajib melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Nagari yang sudah di petakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang

pada tanggal ...

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ... NOMOR ...

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
			
			

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 BATAS NAGARI CAMPAGO KECAMATAN V
 KOTO KAMPUNG DALAM

PETA BATAS NAGARI CAMPAGO KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM



BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

PARAF TIM :			
KETUA		SEKRETARIS	
[Signature]		[Signature]	
[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]